



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Moh. Thayeb Gobel Kec. Bulango Selatan Telp. 0435 – 831585 FAX. 0435 – 830266

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO
NOMOR : 188.4 /DIKBUDPORA/ 61 /P.SMK/2021

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA PATRIOT NUSANTARA
(SMKS PATRIOT NUSANTARA)

DESA LUHU KEC. TELAGA KABUPATEN GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses layanan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Provinsi Gorontalo maka perlu melakukan analisis, verifikasi dan evaluasi terhadap perubahan status sekolah, izin operasional sekolah, pendirian dan penutupan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo Nomor : 006/YBNG/VI/2020, tanggal 18 Juni 2020 tentang Penutupan SMAS Patriot Nusantara dan Pengalihan Status menjadi SMKS Patriot serta Penerbitan Izin Operasional SMKS Patriot Nusantara yang beralamat di Desa Luhur Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Nomor : 188.4/Dikbudpora/P.SMA-DIKSUS/1705.h/IX/2020, tanggal 21 September 2020 tentang Penutupan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Patriot Nusantara Kabupaten Gorontalo.
- d. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan hasil verifikasi peninjauan lapangan oleh Tim Teknis maka SMKS Patriot Nusantara dianggap layak untuk beroperasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada point (a), (b), (c) dan (d) di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Jo Nomor 32 Tahun 2013 Jo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor .36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.

Memperhatikan : Hasil studi kelayakan TIM Penilai Pendirian Sekolah selang bulan November 2020 yang menyatakan bahwa SMKS Patriot Nusantara memenuhi syarat untuk membuka sekolah swasta Tahun Pelajaran 2020/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Izin kepada Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo, Untuk membuka SMKS Patriot Nusantara mulai Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran pada bidang SMK Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada kepala bidang terkait untuk melakukan pembinaan dan Koordinator Pengawas Sekolah untuk pengawasan manajerial dan akademik demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut .
- KEEMPAT** : hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapannya .

DITETAPKAN DI : GORONTALO
PADA TANGGAL : 13 Januari 2021

KEPALA DINAS



Dr. H. Yosef P. Koton, M.Si

Pembina Utama Madya

Nip. 196512261998031004

Tembusan, Yth, :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Direktur Pembinaan SMK
4. Gubernur Gorontalo
5. Inspektorat Provinsi Gorontalo
6. Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Dikbudpora Prov. Gorontalo
7. Pengawas Provinsi Dinas Dikbudpora Prov. Gorontalo
8. Ketua MKKS SMK Provinsi Gorontalo
9. Ketua Yayasan Bakti Nusantara Gorontalo